

BAB II


GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Gambar 2.1

Peta Administratif Kota Semarang



Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Semarang, 2010

Kota Semarang atau kota yang memiliki julukan sebagai Kota ATLAS merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia sekaligus sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² dan memiliki posisi geografi yang terletak di pantai utara Jawa Tengah, tepatnya

pada garis 6°,5' s/d 7°, 10' Lintang Selatan dan 110°, 35' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- a. Kabupaten Demak di sebelah timur;
- b. Kabupaten Semarang di sebelah selatan;
- c. Kabupaten Kendal di sebelah barat; dan
- d. Laut Jawa di sebelah utara (panjang garis pantai berkisar 13,6 km).

Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah kecamatan dan 177 kelurahan. Adapun kecamatan tersebut antara lain:

1. Kecamatan Semarang Barat
2. Kecamatan Semarang Timur
3. Kecamatan Semarang Tengah
4. Kecamatan Semarang Utara
5. Kecamatan Semarang Selatan
6. Kecamatan Candisari
7. Kecamatan Gajahmungkur
8. Kecamatan Gayamsari
9. Kecamatan Pedurungan
10. Kecamatan Genuk
11. Kecamatan Mijen
12. Kecamatan Gunungpati
13. Kecamatan Tugu
14. Kecamatan Ngaliyan
15. Kecamatan Banyumanik

16. Kecamatan Tembalang

Dari 16 kecamatan tersebut, dua kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen yang memiliki luas wilayah sebesar 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah sebesar 54,11 Km². Kedua Kecamatan tersebut terletak di bagian selatan yang merupakan wilayah perbukitan yang sebagian besar wilayahnya masih memiliki potensi pertanian dan perkebunan. Sementara itu wilayah kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan luas wilayah 5,93 Km² dan Kecamatan Semarang Tengah dengan luas wilayah sebesar 6,14 Km².

Secara topografi wilayah Kota Semarang terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan/dataran tinggi. Daerah pantai merupakan kawasan di bagian utara seperti halnya daerah Tugu dan Semarang Utara yang berbatasan langsung dengan laut Jawa. Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian tengah atau pusat kota seperti pada daerah Simpang Lima. Daerah perbukitan atau dataran tinggi merupakan kawasan di bagian selatan diantaranya seperti wilayah Jatingaleh serta Gunungpati.

2.1.2 Kondisi Demografis Kota Semarang

Kota Semarang sebagai salah satu kota paling berkembang di Pulau Jawa serta memiliki letak yang sangat strategis, menjadikan Kota Semarang memiliki aktivitas dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Jumlah penduduk Kota Semarang pada tiap tahun terus bertumbuh seperti halnya di tahun 2018 yang laju

pertumbuhan penduduknya ada pada angka 3,14 dimana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 1,65 di tahun 2017.

Tabel 2.1

Jumlah Penduduk Kota Semarang Periode Agustus 2018

No	Wilayah	Jumlah Penduduk		
		L	P	Jumlah
1	Semarang Tengah	32.899	35.149	68.048
2	Semarang Utara	70.439	72.037	142.476
3	Semarang Timur	39.204	40.929	80.133
4	Gayamsari	39.385	39.411	78.796
5	Genuk	59.716	58.959	118.675
6	Pedurungan	105.252	105.006	210.258
7	Semarang Selatan	41.292	41.342	82.634
8	Candisari	44.563	45.173	89.736
9	Gajah Mungkur	33.295	33.581	66.876
10	Tembalang	94.887	94.678	189.565
11	Banyumanik	76.159	76.374	152.533
12	Gunung Pati	49.760	49.117	98.877
13	Semarang Barat	87.278	88.870	176.148
14	Mijen	39.135	38.929	78.064
15	Ngaliyan	73.174	73.044	146.218
16	Tugu	17.993	17.809	35.802
		904.431	910.408	1.814.839

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Semarang, 2018

Jumlah penduduk Kota Semarang menduduki peringkat pertama diantara Kabupaten / Kota di Jawa Tengah, yaitu sebesar 1.814.839 jiwa pada periode bulan Agustus tahun 2018. Jumlah tersebut terdiri atas penduduk laki-laki sebesar 49,83% atau sejumlah 904.431 jiwa, dan penduduk wanita sebesar 51,17% atau sejumlah 910.408 jiwa. Kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak yaitu Kecamatan Tembalang dengan rincian jumlah penduduk sebanyak 189.565 jiwa,

dan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yaitu Kecamatan Tugu dengan jumlah penduduk sebanyak 35.802 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang besar tersebut Kota Semarang memerlukan perhatian lebih lanjut, dikarenakan berkaitan dengan daya dukung lingkungan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk yang kian meningkat tersebut.

2.1.3 Visi dan Misi Kota Semarang

“SEMARANG KOTA METROPOLITAN YANG RELIGIUS BERBASIS PERDAGANGAN DAN JASA”. Visi tersebut memiliki makna bahwa selama lima tahun kedepan merupakan tahap pertama pembangunan jangka panjang, yang memiliki 3 (tiga) kunci pokok yakni, Kota Metropolitan yang mengandung arti bahwa kota Semarang mempunyai sarana prasarana yang dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan *hinterland*-nya; Religius mengandung arti bahwa masyarakat Kota Semarang meyakini akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya, dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; perdagangan dan jasa merupakan basis aktivitas ekonomi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam jangka waktu lima tahun kedepan, dapat terwujud kota Semarang yang memiliki sarana prasarana kota berskala metropolitan sehingga dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat termasuk daerah *hinterland*-nya, dengan aktivitas ekonomi utama yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa dengan tetap

memperhatikan keberadaan potensi ekonomi lokal, dalam bingkai dan tatanan masyarakat yang senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai religius guna mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan visi Kota Semarang tersebut, maka dijabarkan dalam 6 (enam) misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Semarang:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang religius melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan memperbesar akses bagi masyarakat miskin, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kemandirian keuangan daerah, pengembangan profesionalisme aparatur serta didukung oleh infrastruktur pemerintahan yang berbasis teknologi
3. Memantapkan perwujudan tatanan kehidupan politik, sosial dan budaya yang demokratis serta memperkuat ketertiban dan keamanan yang kondusif melalui upaya penegakan dan peraturan, pengembangan budaya tertib dan disiplin serta menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
4. Meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi diantara para pelaku ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa, mendorong kemudahan berinvestasi, penguatan dan perluasan jaringan kerjasama ekonomi lokal, regional dan internasional

5. Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran pemuda
6. Mewujudkan terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang konsisten bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang serasi, lestari dan optimal didukung pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2.2 Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

2.2.1 Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah. Mendasarkan pada peraturan ini, Bappeda melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, yaitu Urusan Wajib Penataan Ruang, Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan, serta Urusan Wajib Statistik.

Pada tahun 2016 ditetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Semarang, dimana disebutkan bahwa Bappeda merupakan Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, terjadi perubahan tugas dan fungsi Bappeda Kota Semarang, dimana Bappeda tidak lagi melaksanakan Urusan Wajib Penataan Ruang dan Urusan Wajib Statistik, serta Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan beralih menjadi Fungsi Penunjang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

2.2.2 Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

Bappeda dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk susunan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang, dan untuk susunannya sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bidang Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bidang Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri atas :


1. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
 2. Sub Bidang Perencanaan Sosial;
 3. Sub Bidang Perencanaan Budaya.
- d. Bidang Perencanaan Perekonomian, terdiri atas :
1. Sub Bidang Perencanaan Dunia Usaha;
 2. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Produksi;
 3. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Makro.
- e. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri atas :
1. Sub Bidang Perencanaan Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Perencanaan Transportasi dan Sumber Daya Air;
 3. Sub Bidang Perencanaan Prasarana dan Sarana Perumahan dan Permukiman.
- f. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas :
1. Sub Bidang Penyusun Rencana Pembangunan Daerah;
 2. Sub Bidang Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah;
 3. Sub Bidang Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan
1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintah;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi;

3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Fisik Prasarana dan Lingkungan.

h. Jabatan Fungsional.

Tabel 2.2

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Semarang



Sumber: Rencana Strategis Bappeda Kota Semarang Tahun 2016-2021

2.2.3 Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang

Menurut Peraturan Walikota Semarang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang; dimana disebutkan bahwa Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bappeda menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. Penyelenggaraan pembinaan bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan

Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Bappeda;
- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Perencanaan Perekonomian, Bidang Perencanaan Infrastuktur dan Pengembangan Wilayah, Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3 Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

2.3.1 Profil Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang berdiri pada tahun 2016 dimana sebelumnya bernama Dinas Tata Kota dan Perumahan. Dengan adanya Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengakibatkan Dinas Tata Kota dan Perumahan dipecah menjadi dua bagian, yakni Dinas Penataan Ruang dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman itu sendiri. Sesuai dengan UU 23 Tahun 2014, tujuan reorganisasi dari OPD ini untuk meningkatkan kinerja yang lebih maksimal pada OPD tersebut. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan permukiman.

2.3.2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Untuk susunan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Bab II Pasal 3, dan untuk susunannya sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 4. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;

5. Subbagian Keuangan dan Aset;
 6. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, terdiri atas :
4. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Pertamanan dan Pemakaman;
 5. Seksi Penyelenggaraan Pemakaman;
 6. Seksi Penyelenggaraan Pertamanan.
- d. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, terdiri atas :
1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian PSU;
 2. Seksi Penyelenggaraan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan PSU;
 3. Seksi Penyehatan Lingkungan Perumahan.
- e. Bidang Permukiman, terdiri atas :
1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Permukiman;
 2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Permukiman;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Permukiman.
- f. Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, terdiri atas :
1. Seksi Pendataan dan Perencanaan Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
 2. Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
- g. UPTD, terdiri atas :
1. UPTD Rumah Susun Sewa;
 2. UPTD Pertamanan Wilayah I, UPTD Pertamanan Wilayah II, UPTD Pertamanan Wilayah III, UPTD Pertamanan Wilayah IV, UPTD

- Pertamanan Wilayah V, UPTD Pertamanan Wilayah VI, UPTD
Pertamanan Wilayah VII, dan UPTD Pertamanan Wilayah VIII;
3. UPTD Pemakaman Wilayah I, UPTD Pemakaman Wilayah II, UPTD
Pemakaman Wilayah III, dan UPTD Pemakaman Wilayah IV;
 4. UPTD Kebun Bibit Taman;
 5. UPTD Penerangan Jalan Umum.
- h. Jabatan Fungsional.

Tabel 2.3

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Sumber: Rencana Strategis Disperkim Kota Semarang 2016-2021

2.3.3 Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang

Tugas dan Fungsi Dinas Penataan Kota Semarang Sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang Bab III Pasal 4, bahwa Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Semarang mempunyai tugas untuk membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum sub bagian urusan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Sesuai dengan Peraturan Walikota No 65 Tahun 2016 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
- b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD;
- d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, dan Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
- g. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD; penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai
- i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pertamanan dan Pemakaman, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Bidang Permukiman, Bidang Rumah Umum dan Rumah Swadaya, dan UPTD;
- j. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.4 Gambaran Umum Kecamatan Semarang Utara

2.4.1 Kelembagaan Kecamatan Semarang Utara

Kantor Kecamatan Semarang Utara terletak di Jalan Brotojoyo No 2, Kelurahan Panggung Kidul, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Adapun visi dan misi Kecamatan Semarang Utara adalah sebagai berikut.

Visi : ‘Terwujudnya Pelayanan yang Prima dengan Mengedepankan Sapta Program Semarang SETARA’

Misi :

- 1) Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kemampuan personil;
- 2) Melaksanakan pembinaan kegiatan di bidang pemerintahan umum, pembangunan, kemasyarakatan, pelayanan umum, serta ketentraman dan


ketertiban wilayah;

- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan pengusaha dalam pembangunan wilayah;
- 4) Melaksanakan pembinaan pegawai dalam penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan, dan rumah tangga di lingkungan kecamatan dan kelurahan;
- 5) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap penyerahan sebagian kewenangan pemerintah Kota Semarang kepada Kelurahan.

Dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, Kecamatan Semarang Utara dipimpin oleh seorang camat serta dibantu oleh para staf. Adapun rincian struktur organisasi pada Kecamatan Semarang Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4

Struktur Organisasi Kecamatan Semarang Utara




Sumber : Kecamatan Semarang Utara, 2018

2.4.2 Kondisi Geografis Kecamatan Semarang Utara

Gambar 2.2

Peta Wilayah Kecamatan Semarang Utara



Sumber: Kecamatan Semarang Utara Dalam Angka 2018

Kecamatan Semarang Utara merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Semarang dengan luas wilayah sekitar 1.135,275 ha. Kecamatan Semarang Utara berada pada ketinggian 0 sampai dengan 1 mdpl. Letak geografis Kecamatan Semarang Utara, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Semarang Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Semarang Tengah dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Semarang Barat. Kecamatan Semarang Utara dibagi menjadi 9 wilayah kelurahan yaitu Bulu Lor, Plombokan, Panggung Kidul, Panggung Lor, Kuningan, Purwosari, Dadapsari, Bandarharjo dan Tanjungmas.

2.4.3 Kondisi Demografis Kecamatan Semarang Utara

Berdasarkan data monografi Kecamatan Semarang Utara Tahun Semester 1 Tahun 2018 (Januari-Juni), Kecamatan Semarang Utara memiliki Kepala Keluarga sebanyak 31197 KK dan jumlah penduduk sebanyak 123.821 yang terdiri dari 60.945 laki-laki dan 62.876 perempuan.

Tabel 2.5

Penduduk Kecamatan Semarang Utara Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	5.863
2	Belum / Tidak Tamat SD	31.948
3	Tamat SD/Sederajat	25.054
4	Tamat SLTP/Sederajat	25.314
5	Tamat SLTA/Sederajat	24.783

6	Tamat Akademi/Sederajat	5.740
7	Tamat Perguruan Tinggi/Sederajat	5.052
8	Tamat S2	1.064
9	Buta Huruf	681

Sumber: Monografi Kecamatan Semarang Utara, 2018

Tingkat pendidikan dapat memberikan gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Apabila dilihat dari pendidikannya, menurut tabel diatas mayoritas penduduk Kecamatan Semarang Utara telah mengenyam pendidikan namun didominasi oleh tingkat pendidikan rendah. Penduduk yang belum atau tidak tamat SD memiliki jumlah terbanyak yaitu 31.948 jiwa.

Tabel 2.4

Penduduk Kecamatan Semarang Utara Menurut Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Jumlah
Buruh Tani	39
Nelayan	2622
Pengusaha Sedang / Besar	2884
Pengrajin / Industri Kecil	2615
Buruh Industri	18377
Buruh Bangunan	1599
Buruh Pertambangan	5
Pedagang	7540
Pengangkutan	935
Pegawai Negeri Sipil	1126
ABRI	781
Pensiunan	814
Peternak	375

Sumber: Monografi Kecamatan Semarang Utara, 2018

Menurut mata pencahariaannya, penduduk Kecamatan Semarang Utara mayoritas bekerja pada bidang informal yaitu dengan jumlah terbanyak adalah penduduk dengan mata pencaharian sebagai buruh industri sebesar 18377 jiwa, tidak mengherankan dikarenakan Kecamatan Semarang Utara merupakan daerah padat industri.

2.3.3 Permukiman Kumuh di Kecamatan Semarang Utara

Dalam Surat Keputusan Walikota Semarang No 050/801/2014 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Kota k,Semarang, 5 kawasan di Kecamatan Semarang Utara yaitu Bandarharjo, Tanjungmas, Panggun Kidul, Dadapsari, dan Kuningan menjadi kawasan yang memiliki prioritas untuk ditangani mengenai permasalahan permukiman kumuhnya.

Berdasarkan skoring dalam *baseline* penanganan permukiman kumuh yang disusun oleh tim KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dapat dilihat kondisi kekumuhan yang terjadi di 5 kawasan di Kecamatan Semarang Utara tersebut yang secara lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5

Nilai Tingkat Kekumuhan Kawasan Semarang Utara

Kawasan	Luas Kawasan Kumuh (Ha)
---------	-------------------------

Bandarharjo	37,63
Tanjung Mas	33,44
Panggung Kidul	26
Dadapsari	23,09
Kuningan	27,24

Sumber: KOTAKU Kota Semarang, 2016

Kecamatan Semarang Utara sebagai wilayah yang padat penduduk serta memiliki karakteristik wilayah pesisir namun dengan daya dukung lingkungan rendah yang sangat rawan akan terjadinya rob dan penurunan tanah yang dapat mencapai sekitar 5 – 15cm pertahun, mengakibatkan Kecamatan Semarang Utara tidak dapat terlepas dari permasalahan permukiman kumuh.

Jenis rumah di permukiman Kecamatan Semarang Utara mayoritas terdiri dari rumah permanen dengan jumlah 18.201 rumah, namun masih terdapat pula rumah semi permanen dengan jumlah 5.675 rumah, serta rumah kayu/papan dan lainnya sejumlah 3.866 rumah pada data terakhir di tahun 2017. Permukiman kumuh tidak terelakan dari rumah tidak layak huni, di Kecamatan Semarang Utara sendiri pada tahun 2017 jumlah rumah tidak layak huni mencapai angka 1379 rumah dari total 28.861 rumah.

Walaupun sebagian besar lahan telah menjadi Hak Milik pribadi dari penduduk setempat, namun terlepas dari itu masih ada beberapa lahan permukiman warga yang masih menjadi Hak Pengelolaan Lahan dari PT.Pelindo. Kemudian kondisi permukiman di Kecamatan Semarang utara pada umumnya telah mengalami peninggian rumah dikarenakan untuk menghindari air masuk

dari terjadinya rob, dan hal tersebut umumnya didanai oleh dana pribadi masing-masing pemilik rumah, namun dengan kondisi ekonomi penduduk yang rendah maka masih banyak rumah yang tidak dapat melakukan peninggian dan justru rumahnya lebih rendah dari tinggi jalan yang telah mengalami peninggian.

Begitu pula dengan kondisi infrastruktur yang ada pada permukiman penduduk, seperti jalan yang berlubang karena sering tergerus oleh genangan air rob, saluran drainase yang tidak lancar dan memiliki bau yang menyengat, penerangan jalan yang masih kurang, kondisi sanitasi yang belum memadai disertai masih adanya budaya BABS (Buang Air Besar Sembarangan), masih minimnya pengelolaan sampah, serta belum adanya damkar untuk pengantisipasi terjadinya kebakaran mengingat kondisi permukiman yang rumah – rumah warganya saling berhimpit.